

Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen

Jawie Isti Atun Niza

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: Jawieisti7@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23-05-2023

Revised: 29-05-2023

Accepted : 01-06-2023

Kata Kunci

Halal,

Sertifikasi,

Konsumen

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi pengaturan mengenai jaminan produk halal di Indonesia dan untuk menganalisis penerapan sistem jaminan produk halal sebagai bentuk kepastian hukum perlindungan konsumen. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*liberary research*) Teknik pengumpulan datanya melalui pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Jaminan produk halal diharapkan memberi keamanan dan kenyamanan, serta rasa kekhawatiran konsumen yang selama ini terkait produk tanpa sertifikasi halal dan pro-kontranya dapat teratasi. Peenerapan Seertilfikator halal di Indonesia banyak mengalami perubahan terkait sistem pendaftaran seertilfikator, yang sebelumnya voluntary (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki seertilfikator halal menjadi mandatory (wajib) bagi pelaku usaha yang ingin membuktikan atau menjelaskan status produknya harus melakukan Seertilfikator. Serta lembaga yang berwenang atas Seertilfikator halal yang dulunya MUI sekarang menjadi BPJPH yang dibawah naungan Keemendagri Agama. Dan regulasi terbaru mengenai jaminan produk halal adalah Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja, yang ditandatangani untuk mengubah 24 pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

ABSTRACT

Keywords

Halal

Certification,

Consumer.

This research aims to examine regulatory regulations regarding halal product guarantees in Indonesia and to analyze the application of the halal product guarantee system as a form of legal certainty for consumer protection. The type of research that the author uses is library research (*liberary research*). The data collection technique is through secondary data collection which consists of primary legal materials and secondary legal materials that are related to the subject matter of the research. The results of this research indicate that the Halal product guarantee law is expected to provide security and comfort, as well as a sense of consumer concern that has been related to products without halal certification and their pros and cons can be resolved. The implementation of halal certification in Indonesia has experienced many changes related to the certification system, which was previously voluntary (voluntary) at the request of businesses that want to have halal certificates to become mandatory (wajib) for businesses that want to prove or explain the status of their products must carry out certification. As well as an institution with authority over the Halal Certificate Filing Office, which was formerly MUI, is now a BPJPH under the auspices of the Ministry of Religion. And the most recent regulation

regarding guarantees for halal products is Article 48 of Law Number 11 Concerning Employee Protection, which was issued to amend 24 articles of Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. Based on the results of this research, it is hoped that it will become information material and input for students, academics, practitioners, and all parties who need it within the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim, maka halalnya suatu produk itu sangat penting. Perlindungan konsumen menjadi satu prinsip utama pengaturan halal di Indonesia yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) Huruf h tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa *“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.”*

Pemerintah dan pelaku usaha berupaya untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan mendukung hak informasi konsumen agar mengetahui kehalalan produk dengan baik, yaitu melalui Sertifikasi Halal dan dengan mencetak langsung tanda halal pada label produk (Wajdi & Susanti, 2021).

Kekhawatiran yang ada selama ini terkait produk tanpa sertifikasi halal dan pro-kontranya dapat selesai dengan diberikannya implementasi Undang-Undang Jaminan produk halal. Dengan disahkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal (Wajdi & Susanti, 2021).

Terdapat perubahan dalam tata cara sistem pendaftaran sertifikat halal di Indonesia yang mengharuskan pelaku usaha untuk membuktikan keabsahan produk dari yang sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) (Andoko, 2022). Jaminan Produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Untuk menerbitkan sertifikat halal ada tiga lembaga yang terkait untuk menerbitkan sertifikat halal yaitu meliputi: Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BPJPH berfungsi untuk menerbitkan sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh MUI, mencabut registrasi sertifikat halal, menetapkan maupun mengakreditasi LPH, menerima laporan pemeriksaan LPH, serta melaporkan hasil pemeriksaan LPH kepada MUI. LPH berfungsi untuk mengaudit dan memeriksa produk yang diajukan oleh pelaku usaha, melaporkan hasil pemeriksaan kepada BPJPH. MUI berwenang untuk menerima laporan pemeriksaan LPH dari BPJPH, menetapkan Fatwa halal produk, serta menyertifikasi auditor halal (Wajdi & Susanti, 2021).

Undang-Undang Jaminan Produk Halal memiliki masalah utama yaitu belum memiliki sanksi dalam mewajibkan sertifikat halal, tidak ada satupun pasal menghukum para pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi. Sanksi hanya diterapkan untuk produk yang sudah bersertifikasi, tapi tidak melakukan kewajiban, seperti tidak mencantumkan label halal atau tidak halal, sifatnya pun masih sebatas sanksi administrative (Wajdi & Susanti, 2021).

Pengaturan hukum yang diterapkan dalam pelaksanaan Jaminan produk halal di Indonesia sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
7. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.
8. Fatwa MUI Tentang Sertifikasi Halal.

Pengaturan Sertifikasi dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal diatur dalam Pasal 4, yaitu produk yang diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Sebagaimana Pasal 4 menyebutkan, "*produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.*"

Bentuk intervensi pemerintah terhadap sertifikasi dan labelisasi halal secara langsung (*direct*). Untuk melaksanakan jaminan produk halal tersebut, undang-undang jaminan produk halal mengamanatkan pembentukan BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama (Zulham, 2016).

Posisi ekonomi Halal Indonesia di kancah global, saat ini Indonesia berada di posisi keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang menempati peringkat tiga besar. Indonesia berpeluang besar untuk naik peringkat, Industrialisasi produk halal adalah kata kunci untuk bisa meningkatkan posisi Indonesia dalam kancah perdagangan produk halal dan industri produk halal global, Pemerintah melalui KNEKS telah menyusun 13 program prioritas termasuk untuk pengembangan industri produk halal. Di antaranya berupa kodifikasi produk halal dan penyusunan masterplan industri produk halal. Serta pembentukan *task force* percepatan implementasi sertifikasi halal usaha mikro dan kecil, juga riset dan inovasi produk halal berbasis teknologi (Purwowidhu, 2022).

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia
2. Untuk menganalisis penerapan perlindungan jaminan produk halal sebagai bentuk kepastian hukum perlindungan konsumen di Indonesia

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan riset kepustakaan atau sering juga membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika, 2004). Mengapa menggunakan jenis penelitian kepustakaan karena data yang akan digunakan adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif (Hamzani, 2018). Penelitian hukum normatif adalah penelitian pada asas hukum, sistematika hukum serta penelitian pada sinkronisasi hukum. Metode penelitian hukum normatif adalah sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) (Marzuki, 2008). Mengapa menggunakan pendekatan normatif karena mengkaji, untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang jaminan produk halal dan untuk mengetahui bagaimana penerapan jaminan produk halal sebagai bentuk kepastian hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data ataupun bahan hukum yang terdiri dari pendapat ahli (doktrin), dokumen-dokumen pendukung lainnya, hasil penelitian hukum yang sudah pernah ada atau pernah diteliti, dan lain sebagainya (Fuady, 2018). Adapun sumber data penelitian dalam skripsi ini diperoleh melalui bahan-bahan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelusuran secara offline dan online. Penelusuran kepustakaan secara offline adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Sedangkan penelusuran secara online adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet (Hamzani, 2018). Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, koleksi buku dan jurnal pribadi, pembelian buku dan mendatangi kegiatan ilmiah (seminar). Sedangkan penelusuran secara online dilakukan dengan searching di internet. Mengenai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan produk halal dan dari data-data lain (artikel, internet, media cetak, makalah, jurnal, dan sebagainya) yang berhubungan dengan judul penelitian.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menjabarkan bahan hokum yang diperoleh dari norma serta kaidah hokum yang relevan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang disajikan bukan dalam bentuk angka atau *numeric* melainkan akan secara naratif-desriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Jaminan Produk Halal Di Indonesia

1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Sertifikasi Halal pada suatu produk tidaklah wajib. Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama sekitar tiga dekade menjadi pihak yang berwenang dalam melakukan sertifikasi halal produk. Wewenang tersebut muncul setelah ramainya isu tentang kandungan babi dalam beberapa produk yang marak pada sekitar awal 1980-an. Pengujian kehalalan produk pada saat itu pun hanya berlaku untuk produk yang dicurigai memiliki kandungan bahan babi dan turunannya.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dirilis pada tahun 2014. Undang-undang ini pun telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2019. Sebagai wujud dukungan pemerintah, sejak tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan aturan berkaitan dengan Jaminan Produk halal yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Hal ini sebagai bukti nyata kehadiran negara dan komoditas perekonomian dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal.

Penerapan Undang-Undang ini juga memiliki peranan besar dalam peningkatan citra pangan di dunia internasional sekaligus penghasil devisa. Oleh karena itu, keamanan dan jaminan produk halal harus dimaksimalkan, seiring dengan penerapan UU Jaminan Produk Halal, yang bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Maka, Sertifikasi halal menjadi salah satu tolak ukur untuk mengontrol produk yang beredar, agar tidak merugikan konsumen dan membahayakan, serta

yang paling penting adalah, produk tersebut halal, untuk kepastian produk yang dikonsumsi, dan sebagai bentuk taat kepada agama Islam.

Kebutuhan masyarakat terhadap produk halal sudah tidak hal yang penting dalam gaya hidup masyarakat di zaman sekarang. Halal Lifestyle mulai memberikan peluang untuk industri halal. Namun, perjalanan industri halal di Indonesia masih mulai digalakkan, sehingga dukungan semua pihak sangat diperlukan. Tujuan dari undang-undang Jaminan Produk halal ini adalah untuk mengatur perilaku manusia agar hidup tertib dan aman dalam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, antara kelompok yang satu dengan komunitas lain. Tujuan pokok lahirnya peraturan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum akan memberikan kenyamanan, ketentraman, ketenangan, dan keamanan untuk masyarakat sebagai subjek hukum. Begitu pula dengan kepastian hukum wisata halal, yang dapat menjamin keamanan, kenyamanan dan ketentraman wisatawan yang berkunjung.

Pasal 3 UU Jaminan Produk Halal (JPH) menegaskan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan untuk:

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk;
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Aturan ini menegaskan bahwa Jaminan Produk Halal sangat penting untuk diterapkan agar dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian produk halal. Hal ini berkaitan pula dengan segala hal yang berkaitan dengan konsumen muslim khususnya, bahwa penjaminan kehalalan produk adalah sebuah kemestian, sehingga harapan dari lahirnya undang-undang ini dapat terwujud demi kemaslahatan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, semua barang yang masuk dan beredar di Indonesia diwajibkan sertifikasi halal, hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan produk Halal.

Pasal 4 yang berbunyi: “*Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”. Hal ini menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin menerapkan produk halal sebagai wujud mengikuti perkembangan globalisasi dan industri halal global, yang mengharuskan seluruh bangsa, khususnya negara Muslim untuk lebih berpartisipasi membangun industri halal. Walaupun titik poin dari sebuah produk adalah bahan atau ide produk yang harus disiapkan. Namun untuk menjadi sebuah produk halal tidak dapat dibuktikan tanpa adanya sertifikat halal. Itulah mengapa antara industri halal dan sertifikasi halal harus sejalan dan saling berkaitan.

Di samping itu, MUI tidak lagi menjadi pihak yang berwenang untuk melakukan proses sertifikasi. Wewenang tersebut kini ada berada di Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH), yakni badan yang dibentuk pemerintah untuk melakukan fungsi Jaminan Produk Halal (JPH).

2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014. Di dalam PP ini dijelaskan mekanisme pelaksanaan Jaminan produk halal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Aturan di dalam PP ini menjelaskan lebih rinci terkait dengan sistem kerjasama BPJPH dengan beberapa lembaga penyelenggara Jaminan produk Halal, baik yang berkaitan dengan lembaga kementerian, LPH, maupun dengan MUI. Dalam rangka mengembangkan industri halal, lembaga pemerintah juga melakukan kerjasama internasional.

Adapun biaya yang dibebankan dalam pengurusan sertifikasi halal ditentukan dalam peraturan menteri. Hal ini disebutkan dalam PP bahwa: “Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus efisien, terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Penetapan besaran atau nominal biaya sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sementara itu, jenis produk yang bersertifikat halal diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 68, yaitu:

- a. Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas: a. barang; dan/atau b. jasa.
- b. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. makanan; b. minuman; c. obat; d. kosmetik; e. produk kimiawi; f. produk biologi; g. produk rekayasa genetik; dan h. barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
- c. Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan: a. penyembelihan; b. pengolahan; c. penyimpanan; d. pengemasan; e. pendistribusian; f. penjualan; dan penyajian.

Ketentuan tahapan penerapan sertifikasi halal pada produk tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan target yang telah disusun oleh pemerintah. Selain memproses sertifikasi halal BPJPH juga memiliki kewajiban untuk mengawasi produk yang telah bersertifikat halal. Pengawasan ini dilaksanakan secara mandiri, maupun berkerjasama dengan pihak terkait. Beberapa hal yang diawasi adalah: “Lembaga Pemeriksa Halal; Masa berlaku Sertifikat Halal; Kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.”

Butir pasal dan aturan yang tersebut di dalam PP Nomor 31 tahun 2019 ini mencakup mekanisme pelaksanaan Jaminan Produk Halal, Produk yang wajib bersertifikat halal, lembaga penyelenggara Jaminan produk Halal, sistem kerjasama, biaya sertifikasi halal, dan juga pengawasan terhadap produk halal.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Berdasarkan Pasal 127 PP Nomor 39 Tahun 2021, produk impor mendapatkan sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri. Jika merujuk isi pasal tersebut, maka produk impor pun wajib mengantongi sertifikat halal jika ingin menjual dan memasarkan produknya di Indonesia. Kepala Pusat Kerja Sama dan Standarisasi Halal BPJPH Kementerian Agama (Kemenag), Siti Anisah, menyampaikan bahwa produk impor bisa beredar di Indonesia jika sudah mendapatkan sertifikasi halal. Namun mekanisme sertifikasi halal untuk produk impor tidak sama dengan sertifikasi halal produk dalam negeri. Berkaitan dengan registrasi halal luar negeri berdasarkan Pasal 127 PP No.39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, produk impor mendapatkan sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri. Jadi lembaga halal luar negeri akan melakukan kerja sama. produk halal yang sertifikat halalnya diterbitkan oleh lembaga luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halal.

Adapun sertifikasi halal dengan kategori bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dan hasil sembelihan yang sertifikatnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan BPJPH wajib diregistrasi sebelum diedarkan di Indonesia. Kerja sama pengakuan sertifikat halal luar negeri, Pertama tentu harus melakukan perjanjian antara negara dalam bentuk G to G atau Perjanjian Bilateral. Setelah itu lembaga halal luar negeri (LHLN) melakukan pendaftaran ke SIHALAL dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan (Heriani, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan sebuah peraturan pelaksana yang lahir sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perlu di ketahui bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Maka secara

otomatis, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal sudah tidak diberlakukan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Saat ini regulasi terbaru mengenai jaminan produk halal adalah pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja, diterbitkan untuk mengubah 24 pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian maka secara keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal muatannya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya. Salah satu perubahan yang terjadi adalah mengenai bidang kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia.

2. Penerapan Perlindungan Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Penerapan Sertifikat Halal di Indonesia mengalami perubahan, Pasca berlakunya Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, perubahan yang terkait yaitu masalah kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal yang sebelumnya dilaksanakan oleh MUI, Namun dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut sekarang proses penetapan sertifikasi halal di pegang oleh BPJPH yang dibawah naungan Kementrian Agama.

Perubahan terkait system pendaftaran sertifikasi ini yang sebelumnya *voluntary* (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal menjadi *mandatory* (wajib) bagi pelaku usaha yang ingin membuktikan atau menjelaskan status produknya harus melakukan Sertifikasi dan Labelisasi. Sebelum ditetapkan wajib, MUI melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Namun ketika terjadi penyalahgunaan label halal MUI tidak bisa memberikan sanksi bagi pelaku usaha. MUI hanya bisa memberikan teguran dan peringatan. Seperti adanya kasus pemasangan label halal pada produk yang belum tersertifikasi atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang diajukan dalam proses

sertifikasi. Dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan sebuah peraturan pelaksana yang lahir sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perlu di ketahui bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Maka secara otomatis, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal sudah tidak diberlakukan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Saat ini regulasi terbaru mengenai jaminan produk halal adalah pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja, diterbitkan untuk mengubah 24 pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian maka secara keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal muatannya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya. Salah satu perubahan yang terjadi adalah mengenai bidang kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Majelis Ulama Indonesia.

Namun, Pasal 4A UU Cipta Kerja yang mengatur tentang halal dinilai berpotensi melanggar perlindungan konsumen, terutama UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4A UU Ciptaker terdapat dua ayat yang pada dasarnya mengatur tentang sertifikasi halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dalam pasal itu disebutkan jika kewajiban sertifikat halal bisa didasarkan pada pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil, atau self declaration.

Pasal 4A:

1. Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pernyataan pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

2. Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standard halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Kehadiran UU Cipta Kerja tentang sertifikasi halal menjadi solusi yang memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sesuai UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU Cipta Kerja merupakan salah satu produk hukum yang memberi berbagai kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Undang-Undang ini memberikan penyederhanaan dan percepatan proses perizinan usaha di Indonesia yang sebelumnya terkesan masih cukup kompleks. Selain itu, ada pula kemudahan dari UU Cipta Kerja tentang sertifikasi halal yang akan membantu pelaku UMK untuk melaksanakan kewajiban mereka.

Poin-poin UU Cipta Kerja tentang sertifikasi halal menjadi salah satu poin yang cukup banyak disorot. Hal ini tidak lepas dari masih cukup banyaknya keberatan masyarakat yang sempat menjadi kontroversi sendiri terkait kebijakan wajibnya sertifikasi halal produk bagi seluruh pelaku usaha tanpa pandang bulu terkait skala usaha yang sedang dijajaki.

Tercatat setidaknya sebanyak 22 pasal yang ada di dalam UU No. 33 Tahun 2014 mengalami perubahan dan penambahan 2 pasal baru dengan adanya UU Cipta Kerja. Beberapa perubahan tersebut antara lain terkait dengan kerja sama BPJPH, LPH, penyelia halal, auditor halal, proses bisnis sertifikasi halal, sertifikat halal, label halal, deklarasi mandiri, dan sanksi administratif.

Kehadiran UU Cipta Kerja Mempermudah Proses Sertifikasi Halal, Seperti contoh, berikut adalah beberapa poin dalam UU Cipta Kerja yang dinilai mempermudah proses sertifikasi halal.

1. Pasal 35 UU No. 33 Tahun 2014 menyebut bahwa BPJPH mengeluarkan sertifikat halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya keputusan MUI tentang kehalalan produk tersebut.

Sementara itu, UU Cipta Kerja mengubah bahwa durasi waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan sertifikat tersebut adalah 1 (satu) hari kerja sejak dikeluarkannya fatwa halal oleh MUI.

2. Apabila dihitung total, proses sertifikasi halal produk sesuai UU No. 33 Tahun 2014 membutuhkan waktu hingga lebih dari tiga bulan. Proses sertifikasi halal

untuk produk dalam negeri adalah selama 97 hari kerja, sedangkan sertifikasi halal untuk produk luar negeri adalah 117 hari kerja.

UU Cipta Kerja mempersingkat durasi tersebut menjadi 21 hari kerja saja. Perbedaan yang sangat signifikan ini tentu sangat membantu bagi pemilik usaha. Adapun pemangkasan tersebut meliputi seluruh proses bisnis layanan sertifikasi halal, baik di BPH, LPH, maupun MUI.

3. UU No. 33 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaku UMK bisa mendapat bantuan dalam hal pembiayaan sertifikasi halal. Namun, UU tersebut tidak menjelaskan secara lebih rinci aturan selengkapnya.

Sementara itu di UU Cipta Kerja, UMK mendapat kepastian bahwa sertifikasi halal bisa diperoleh secara gratis, tidak hanya mendapat bantuan sekian persen dari pihak lain. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari APBN/APBD, dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lainnya, dan dana bergulir maupun tanggung jawab sosial perusahaan.

Keberadaan poin khusus UU Cipta Kerja tentang sertifikasi halal merupakan salah satu solusi yang sangat membantu pelaku usaha secara khusus dan masyarakat secara umum. Semakin mudah proses sertifikasi halal dilakukan, semakin cepat pula masyarakat mendapat jaminan atas halal atau tidaknya produk yang digunakannya. Berbagai kemudahan ini tentu akan berdampak pula pada banyaknya tenaga Auditor Halal yang dibutuhkan (Tami, 2023).

SIMPULAN

1. Pengaturan tentang pelaksanaan hukum jaminan produk halal di Indonesia, sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Penerapan Sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mengalami perubahan terkait system

pendaftaran sertifikasi yang sebelumnya *voluntary* (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal menjadi *mandatory* (wajib) bagi pelaku usaha yang ingin membuktikan atau menjelaskan status produknya harus melakukan Sertifikasi. Serta lembaga yang berwenang atas Sertifikasi halal yang dulunya MUI (Majelis Ulama Indonesia) sekarang menjadi BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang dibawah naungan Kementerian Agama. Serta ada perubahan terbaru terkait regulasi terbaru, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. yang memastikan bahwa revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ke dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa sejumlah implikasi positif dalam percepatan penyelenggaraan JPH.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Barkatullah Abdul Halim, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: NusaMedia, 2016.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Pendekatan-pendekatan dalam Penelitian Hukum, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2018.
- Konoras Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Wahyuni Fitri, *et al.*, *Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi Covid-19*, Bandung: Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi), 2021.
- Wajdi Farid, Susanti Diana, *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Widiarty Wiwik Sri, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Depok: PT Komodo Books, 2016.
- Zed, Mestika, *Metode peneletian kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.

Jurnal :

Jawie Isti Atun Niza

Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum
Perlindungan Konsumen

Andoko, "Legalitas Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal Sebagai Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal di Indonesia." *Analytica Islamica*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember, 2022.

Agustina Balik, Vica Jilyan Edsti Saija "Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon", *SASI*, Volume 23, Nomor 2.

Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Kons Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal (Legal Protection To The Consumer On Non Halal-Certificate Products)." *Jurnal IUS*, Volume 4, Nomor 2, Agustus, 2016.

Yemima Br. Sitepu, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Alfamart Kecamatan Sail)", *JOM Fakultas Hukum*, Volume III, Nomor 2.

Undang-undang :

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Website :

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-33-2014-jaminan-produk-halal>

<https://diy.kemenag.go.id/10635-penjelasan-tentang-jaminan-produk-halal-dalam-uu-cipta-kerja.html>

<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kodifikasi-dan-sertifikasi-produk-halal-jadi-langkah-indonesia-tingkatkan-industri-halal>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-mekanisme-sertifikasi-halal-untuk-produk-impor-lt63036ddecc409/>,

<https://mutuinstitute.com/post/uu-cipta-kerja-permudah-mendapatkan-sertifikasi-halal/>